

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, warga blok Sabtu Desa Sukahaji, salah satunya ialah Sdri. Rodiah tiba-tiba mencium aroma tidak sedap serta cukup menusuk hidung. Akan tetapi, tidak diketahui bersumber dari mana aroma tersebut.

Setelah beberapa saat, terdapat beberapa asap yang masuk ke dalam rumah Sdri. Rodiah karena posisi rumahnya yang cukup dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta mengakibatkan ia dan cucunya yang berusia 3 tahun mengalami sesak nafas. Kemudian, dengan sigap pihak keluarga segera memberikan nasal cannula atau selang oksigen.

Keesokan harinya, Sdr. Maman sebagai seorang Kadus menelusuri dari mana sumber aroma tidak sedap tersebut. Ternyata aroma tidak sedap tersebut berasal dari sebuah TPS.

Nampaknya, di TPS tersebut terdapat setumpuk sampah yang telah dibakar, diduga merupakan limbah dari sebuah pabrik yang memproduksi sepatu. Meskipun limbah tersebut telah dibakar, namun masih terdapat sisa-sisa limbah yang masih berbentuk dan dapat diidentifikasi bahwa limbah tersebut ialah limbah dari kulit sepatu sintetis.

Seorang warga bernama Sdr. S mengakui perbuatannya bahwa ia telah membakar limbah kulit sepatu sintetis tersebut. Akan tetapi, ia tidak mengetahui dari mana asal muasal limbah kulit sepatu sintetis itu.

Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Kadus mencari tahu siapa pelaku dibalik peristiwa tersebut dengan mewawancarai warga yang berada di sekitar TPS.

Sehingga, ditemukanlah beberapa saksi yang kemudian memberikan pernyataannya, yaitu Sdr. M, Sdr. E, Sdr. Y, dan Sdr. N yang mana pada hari Rabu 4 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari mereka hendak berburu. Pada saat perjalanan mereka melihat sebuah truk dari arah TPS, akan tetapi tidak mengetahui siapa yang mengemudikannya (yang selanjutnya pengemudi tersebut akan penulis sebut dengan Sdr. A). Pada awalnya mereka tidak menaruh kecurigaan terhadap truk tersebut. Akan tetapi, ketika melewati TPS, mereka mendapati satu tumpukan sampah kulit sepatu sintetis.

Meskipun mengetahui hal tersebut, nampaknya mereka tidak memahami bahwasannya membuang limbah pabrik yang tidak sesuai dengan SOP itu merupakan hal yang ilegal. Jadi, mereka tidak menghiraukan setumpukan sampah kulit sepatu sintetis tersebut.

Keempat saksi tersebut tidak melaporkan adanya peristiwa pembuangan limbah pabrik secara ilegal tersebut kepada pihak RT, RW ataupun pihak Desa.

Hingga akhirnya pada hari Rabu 4 September 2024 pada waktu sore hari sekitar jam 18.30 WIB, Sdr. S yang sedang melakukan tugasnya yaitu membuang sampah rumah tangga dari warga Desa Sukahaji ke TPS dan membakarnya. Tanpa ia ketahui bahwa terdapat limbah kulit sepatu sintetis.

Pada awalnya, asap dari pembakaran tersebut tidak berdampak yang signifikan, hanya mengenai beberapa rumah yang bertempat di sekitar TPS saja. Akan tetapi, aroma yang dihasilkan dari pembakaran tersebutlah yang merugikan warga. Bahkan aroma tidak sedap itu tidak hanya tercium di Desa Sukahaji saja, namun tercium hingga desa tetangga, yaitu Desa Palabuan.

Oleh karena terdapat beberapa korban yang dirugikan dari peristiwa tersebut, maka pihak korban ingin melakukan sebuah upaya hukum agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil oleh Sdri. Rodiah untuk menangani masalah pembuangan dan pembakaran limbah pabrik secara ilegal di Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan dan pembakaran limbah ilegal di Kabupaten Majalengka?